

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BUPATI DALAM
MENGEVALUASI PERATURAN DESA
(Studi di Kecamatan Lingsar Lombok Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

IMADE AGUS ARTANA
DIA 112 111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BUPATI DALAM
MENGEVALUASI PERATURAN DESA
(Studi di Kecamatan Lingsar Lombok Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

IMADE AGUS ARTANA
DIA 112 111

Disahkan Pada Tanggal, 6/04/2021

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum.
NIP. 19590703 198903 1002

PELAKSANAAN KEWENANGAN BUPATI DALAM MENGEVALUASI PERATURAN DESA

(Studi di Kecamatan Lingsar Lombok Barat)

I MADE AGUS ARTANA
D1A 112 111

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis penelitian Normatif dan Empiris dan Metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis, sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan data lapangan dan data hukum kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan penelitian yaitu : 1. Pelaksanaan kewenangan Bupati dalam mengevaluasi peraturan Desa di Kecamatan Lingsar Lombok Barat, tidak terpenuhi atau melewati batas hari yang sudah ditentukan peraturan. dan 2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan evaluasi peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan evaluasi peraturan Desa antara lain: Pengawasan preventif, Pengawasan represif Faktor penghambat dalam pelaksanaan evaluasi peraturan Desa antara lain: Sumberdaya manusia, Anggaran sosialisasi, Pengawasan.

Kata Kunci : Pengevaluasian Peraturan Desa Oleh Bupati.

IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF THE INSTITUTION EVALUATING VILLAGE REGULATIONS (Study in Lingsar District, West Lombok)

ABSTRACT

Villages are very important social political entities and have unique characteristics in the formal institutional structure of the government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The draft village regulation must be consulted with the village community for input.

The type of research is Normative and Empirical and the method of approach using legislation, conceptual and sociological approaches, sources and types of data in this study are field data and literature, field data collection techniques and library legal data then analyzed qualitatively. The results and discussion of the research are:

1. Implementation of the authority of the Regent in evaluating Village regulations in Lingsar District, West Lombok, is not fulfilled or exceeded the day limit that has been determined by regulations. and 2. Supporting and inhibiting factors for evaluating Village regulations in West Lombok Regency. Supporting factors in the implementation of the evaluation of Village regulations include: Preventive supervision, Repressive supervision The inhibiting factors in the implementation of evaluation of Village regulations include: Human resources, Socialization budgeting, Supervision.

Keywords: *Evaluating Village Regulations By Regent*

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam wilayah desaan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan bagi wilayah desa maka pemerintah pada Tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembentuk Peraturan Desa yaitu Pemerintah Desa (Kepala Desadan Perangkat Desa) dan BPD perlu memahami dan mengerti semuaperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memiliki keterkaitan denganmateri muatanyangakandiaturdalamPeraturanDesatersebut. Akantetapi, mengingat masihsangatrendahkapasitasdankemampuanberdasarkantingkatpendidikan dariPemerintahDesa(kepalaDesadanPerangkatDesa)danBPDakanmenjadi permasalahan tersendiri dalam pembentukan PeraturanDesa.

Kecamatan lingsar adalah merupakan salah satu wilayah kecamatan yang luas dengan jumlah 15 desa, namun demikian pengawasan dan evaluasi harus tetap dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini yang berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi guna mengetahui sejauh mana aturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk selalu membina dan mengawasi kinerja dari Pemerintahan Desa

yang ada di kecamatan lingsar. Dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Bentuk dari pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur.

Dalam pengawasan dan pengevaluasian masyarakat desa di kecamatan lingsar kabupaten lombok barat bahwa Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Bupati Dalam Mengevaluasi Peraturan Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa untuk sementara ini kami bias mendapatkan ada beberapa peraturan yang pernah di lakukan evaluasi yaitu:¹

Desa	Jumlah Peraturan	Nomor Peraturan	Tentang
Desa Langko	1	Nomor 03 Tahun 2017	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa
Desa Karang Bayan	1	Nomor 01 Tahun 2018	Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Karang Bayan
Desa Gontoran	1	Nomor 04 Tahun 2017	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gonroran

Sumber Data Dari Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa di Kecamaran Lingsar Kabupaten Lombok Barat oleh Pemerintah Daerah dengan lahirnya aturan yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan mengatur standar pelayanan kepada masyarakat. Dari masing-masing produk peraturan desa diatas telah mendapatkan evaluasi Pemerintah Daerah, setelah dievaluasi peraturan desa tersebut peneliti melihat tidak ada masalah dilapangan dari evaluasi sampai pada perbaikan Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Tidak adanya kekeliruan setelah Peraturan Desa di evaluasi olehi Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diantaranya jalur koordinasi yang sudsh jelas, adanya distorsi pemahaman kewenangan dilingkungan

¹Hasil Wawancara di Olah Dari Pak Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat Pada Tanggal 24 September 2018

Pemerintah Daerah juga sudah jelas, pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti

Peraturan Desa.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa dan Pasal 115 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa. Bahwa proses evaluasi peraturan Desa menjadi bagian kewenangan pemerintah Daerah Bupati/walikota, artinya Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di wilayah kecamatan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Desa terutama pengawasan/evaluasi terhadap Peraturan Desa yang berupa Pungutan, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa. Berdasarkan penelitian, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan proses pengawasan/evaluasi terhadap produk Peraturan Desa baik oleh camat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Proses pengawasan peraturan tersebut adalah tanggung jawab hukum Bupati/Walikota, secara kewenangan itu dilakukan oleh Camat.

1. Pengawasan Peraturan Desa Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Desa baru dikenal ketika pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.²Pengawasan terhadap peraturan desa kemudian ditegaskan bahwa

²Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan- Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Secara rinci proses evaluasi yang dilakukan oleh bupati/walikota terhadap peraturan desa mengenai APBDes adalah sebagai berikut:³

1. Periksa apakah Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi tepat waktu kalau tidak apa sebabnya.
2. Periksa apakah hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Kepala Desa tepat waktu, kalau tidak cari penyebabnya.
3. Dapatkan hasil evaluasi Bupati/walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Periksa apakah Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota tersebut.

Mekanisme pengawasan melalui peradilan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuannya, peraturan desa masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari peraturan daerah kabupaten/kota. Masuknya peraturan desa ke dalam hierarki menjadikan sebagai objek pengujian peraturan perundang-undangan oleh peradilan, yakni Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang

³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.⁴Pengujian peraturan desa yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terlihat variatif. Setidaknya, pengawasan peraturan desa yang diuji melalui mekanisme melalui lembaga administratif (*administrative/executive review*) dan mekanisme melalui lembaga politik (*political review*) masih tetap eksis untuk terus dijalankan. Lain halnya dengan mekanisme pengawasan melalui lembaga peradilan (*judicial review*) yang pernah dimunculkan, kemudian terjadi ketidakjelasan setelah penggantian peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Peraturan Desa Setelah Berlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Di Dalam hal bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi, kepala desa wajib memperbaikinya. Kepala desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. Apabila bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu telah ditentukan, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.⁵Pengawasan yang dilakukan terhadap peraturan desa tidak menggunakan pola yang sama. Peraturan desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa dilakukan dengan metode pengawasan preventif terhadap peraturan desa.

⁴ Lihat Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵Lihat Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat

Dari hasil penelitian, peneliti mengidentifikasinya ke dalam dua faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Melalui pengawasan preventif dan represif oleh bagian hukum sekretariat Daerah; a) Pengawasan preventif berupa Menerbitkan Buku Pedoman/Panduan Khusus, program konsultasi, dan pembinaan berupa pelatihan penyusunan Peraturan Desa; b) Pengawasan represif yaitu Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Pemerintah Lombok Barat bekerja bersamadengan Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada Desa dalam menyusun Peraturan Desa mulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat hingga Peraturan Desa siap untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam melakukan evaluasi peraturan desa antara lain: a. Selama ini Anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki beragam profesi tersendiri sehingga memiliki kesibukan dalam bekerja sehingga untuk mengumpulkan dalam satu tempat dan satu waktu dirasakan cukup sulit karena kesibukan masing masing anggota. b. Dalam proses Musyawarah Penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa cenderung untuk pasif dan kurang kritis dalam proses Penetapan Peraturan Desa sehingga proses Penetapan hanya menunggu inisiatif dari eksekutif. c. Insentif Anggota Badan Permusyawaratan Desa cukup sedikit yaitu hanya Rp. 100.000,- / bulan

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Semestinya rancangan peraturan Desa tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk evaluasi, Kepala Desa diberikan waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk dikoreksi dan tidak adanya koordinasi yang teratur antara pemerintah Desa dengan Camat.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan evaluasi peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan evaluasi peraturan Desa antara lain: Pengawasan preventif dan Pengawasan represif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan evaluasi peraturan Desa antara lain: a. Anggaran sosialisibimbingan teknis dan pendampingan hukum dari pemerintah Daerah ke pemerintah desa sudah terlaksana dengan baik tapi tidak sesuai dengan masyarakat. b. BPD tidak setuju karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saran

- a. Untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan Desa Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bupati/walikota perlu mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan pengawasan preventif terhadap rancangan peraturan Desa sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembatalan dan pengujian peraturan Desa secara *executive review* maupun *judicial review*. b. Pemerintah

Daerah membentuk tim monitoring dan Pendampingan untuk mendampingi dan memonitoring mulaidari penyusunan peraturan Desa sampai dengan pengundangan. c. Bupati atau bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, melalui Camat hendaknya lebih optimal dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan penyusunan produk hukum Desa. Menambah pegawai atau menambah keterampilan pegawai yang sudah ada. d. Pemerintah daerah seharusnya melaksanakan kewenangan sebagaimana yang di tentukan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berkekuatan. e. Pelaksanaan pengawasan pengawasan peraturan Desa di Kabupaten Lombok Barat

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundangan

Peraturan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan- Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Wawancara

Wawancara di Olah Dari Pak Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat Pada Tanggal 24 September 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Salihin selaku kepala desa gontoran pada tanggal 24 September 2018

Hasil wawancara dengan bapak kusuma supake selaku kabit pemdes DPMD Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 Oktober 2018